

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap senjata tajam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dimulai dari pekerjaan, hobi bahkan tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya untuk dari pembuatan senjata tajam yang banyak membentuk kegiatannya sehari-hari. Kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam. Penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, seperti mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti, ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media.¹ Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di Indonesia. Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Apabila seseorang tertangkap tangan terhadap kepemilikan senjata tajam hampir 70 % mereka menjawab untuk jaga diri.

Peraturan kepemilikan senjata tajam yang belum jelas menjadi salah satu indikator yang paling urgen tentang kepemilikan senjata tajam. Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, pada saat ini Pemerintah masih mengacu Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*". Undang-Undang No. 12/Drt/1951 adalah undang-undang yang awalnya undang-undang darurat yang akhirnya menjadi undang-undang atas dasar ditetapkannya

¹ Purnianti, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Maret 2005. Hal. 87.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang. atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 yang menjadikan Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang No. 12/Drt/1951. Yang masih perdebatan apakah undang-undang tahun 1961 masih efektif dipergunakan hingga tahun 2022 saat ini.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasi karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah satunya ialah Suku Dayak dengan adatnya ialah Mandau. Mandau merupakan suatu adat penyelesaian konflik suku dayak antara dua laki-laki yang bertarung hingga salah satu kalah atau terbunuh yang biasanya dilakukan dengan senjata tajam². dan jelas sekali hal tersebut menyalahi Undang-undang No. 12/Drt/1951 yang dimana senjata tajam tidak boleh digunakan untuk carok karena menurut undang-undang pun tidak diperbolehkan. Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan bebasnya jual beli senjata tajam dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang . Jual beli atau barang yang didagangkan ini bukan senjata tajam yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- undang No. 12/Drt/1951, yang didagangkan ini justru senjata tajam yang berjenis selain yang ada diluar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951. Senjata tajam tersebut seperti pisau lipat, samurai, dan senjata tajam lain yang tidak diperbolehkan peredarannya justru dengan bebas diperdagangkan dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terkait hal seperti ini.

Mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam

² A. Latief Wiyata, Carok : *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKiS, Yogyakarta, 2013, hal 1.

membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”³

bahwa berdasarkan uraian diatas merupakan alasan atau dasar bagi penulis tertarik untuk membahas dan memilih judul **“Pertanggungjawaban Pidana Secara Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan rumusan masalah yang jelas akan didapat kesimpulan hasil penelitian yang baik dan tidak mengambang.⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

³ Fransiska Watak. “ *Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)*”. dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018, hal. 28

⁴ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” Sinar Grafika, Jakarta, 2008 cetakan ke-4, hal 26

1. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui PertanggungJawaban Pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus PertanggungJawaban Pidana Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam penggunaan senjata Tajam dan sekaligus refrensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Pidana yang berhubungan dengan senjata tajam.

2. Manfaat Praktis

- a) Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat penegak hukum seperti Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam Pidana dibidang senjata tajam
- b) Memberi gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang Penggunaan senjata tajam dan aturan penggunaanya.

3. Manfaat bagi Penulisan

- a) Adapun yang menjadi Penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan senjata tajam
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas „kesepakatan menolak“ suatu perbuatan tertentu.⁵

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif

⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana*, Cet.Kedua, Jakarta, Hal.70.

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁸

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

⁶ Roeslan Saleh Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Pt Rajawali Press, Jakarta, Hal.,21.

⁷ Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.,22.

⁸ *Ibid*

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁹

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,¹⁰ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak

⁹ Moel yatno Dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, Hal.157.

¹⁰ Tongat Dalam Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, Hal.,158.

ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹¹

Menurut doktrin, *schuld* yang sering diterjemahkan dengan “kesalahan” terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.¹²

a. kesengajaan,

Dalam *Criminell Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan:¹³ Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (WvT) kesengajaan sama dengan “*willen en wetens*” atau diketahuinya atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wettens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*).¹⁴ Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.

¹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, Hal. 73.

¹² Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal., 25.

¹³ Ibid, Hal., 13

¹⁴ Ibid, Hal.,15.

Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.¹⁵

b. kealpaan

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kealpaan.¹⁶ Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :¹⁷

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

3. Alasan Pemaaf

¹⁵ M. Abdul Kholiq, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta Hal 175.

¹⁶ Leden Marpaung, Op. Cit., Hal., 25.

¹⁷ Ibid., Hal 26

Bahwa alasan Pemaaf dipersamakan dengan alasan Penghapusan Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) telah menjelaskan “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Laga Poenali” yang artinya “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada aturan hokum yang mengatur sebelumnya”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan tentang pengertian dan alasan penghapus pidana secara spesifik serta tidak membedakan secara tegas antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam penghapusan pidana. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menyatakan dalam beberapa Pasal, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggung jawab.
- b. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau overmacht.
- c. Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembalasan terpaksa atau noodweer.¹⁸
- d. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodweer exces.
- e. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang.
- f. Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
- g. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Meskipun Tindakan atau suatu perbuatan melawan hukum ini mempunyai sanksi hukum yang tegas namun tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dikenakan hukuman pidana, dalam hal ini disebabkan karena adanya alasan-alasan penghapus pidana. Hal ini lah, yang membuat pelaku tidak dapat diajtuhi hukuman meskipun telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Alasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian:

¹⁸ <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/146042-Id-Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Dan-Pembelaa.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2022. Pukul 02:48 Wib

- a) Alasan Pembenaar : intinya alasan ini menghilangkan sifat melawan hukumnya pelaku, dimana tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang benar dan patut untuk dilakukan. Seperti yang tertera pada Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Contoh kecilnya seperti ini ketika ada seorang anggota kepolisian memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, orang tersebut akhirnya ditahan, itu dinamakan melanggar hak kebebasan seseorang, tetapi hal tersebut dibenarkan dalam undang-undang.
- b) Alasan Pemaaf : intinya alasan ini tidak adanya unsur kesalahan didalamnya, alasan ini menghapuskan kesalahan pelaku, pelaku tidak mendapat hukuman. Seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Contohnya seperti ini, ketika saudara sedang jalan seorang diri, kemudian di lempar batu oleh B, yang diketahui bahwa B adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan B yang melakukan pelemparan batu tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum, tetapi karena dia cacat jiwa, maka unsur kesalahan didalamnya hilang, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf ini juga terdapat dalam KUHP mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.
- c) Alasan Penghapus Penuntutan : inti dari persoalan ini bukan dari kedua alasan diatas, tetapi lebih kepada kemanfaatan untuk masyarakat, sebab yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan. Seperti yang tertera pada Pasal 53 KUHP yang berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.” Contohnya seperti ini : jika ada seorang yang mencoba untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, tetapi pelaku sendiri dengan kesadaran dirinya mengurungkan niat tersebut, karena pada saat akan melakukan perbuatan tersebut ternyata banyak polisi di tempat kejadian, atau ada hal lain yang menyebabkan pelaku membatalkan niatnya.”¹⁹

Penjelasan mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang terdapat pada perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa /pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, dan tetap dikatakan perbuatan pidana, namun terdakwa/ pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.

¹⁹ Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dan I Made Minggu Widyantara (2019). ‘Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian’. Jurnal Analogi Hukum , Vol.1 No.2. Cc-By-Sa 4.0 License, Universitas Warmadewa. Hal. 150.

- 3) Alasan penghapusan penuntutan, dalam hal ini permasalahannya bukan karena terdapat alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, penulis menegaskan bahwa jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku maupun sifatnya orang/ subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, namun hakim menganggap bahwa atas dasar ada kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

1. Pengertian Tindak Pidana Senjata Tajam dan unsur-unsurnya

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barangkuno, atau barang ajaib”.

Jumlah senjata tajam yang dimiliki Indonesia cukup besar, menunjukkan masih minimnya kepedulian bangsa berupa penghargaan terhadap perlindungan warga negara, juga menunjukkan bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak sinkron, karena perilaku dan perilaku yang secara tegas dilarang dalam hukum pidana memiliki sanksi pidana yang serius. , Tapi masih ada tindakan ilegal. Masyarakat di setiap wilayah memiliki kondisi sosial, budaya dan budaya yang berbeda, sehingga kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Oleh karena itu,

negara harus menegakkan hukum sebagai proses yang pada dasarnya merupakan aplikasi diskresioner.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari binatang buas, tapi juga untuk melawan musuh. Senjata juga bisa menjadi penanda perkembangan budaya suatu bangsa, cara mereka menggunakan dan menggunakan senjata juga berkembang, terutama di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, nilai senjata tajam tradisional telah berubah, seperti nilai kumbang kura-kura. Nilai telah berubah dari alat tempur menjadi barang koleksi. Suatu saat, suatu alat dapat menjadi alat untuk merugikan orang lain. Pengaruh fisik kelompok terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi social primitif dan modern merupakan salah satu faktor transfer nilai dalam peradaban manusia.²⁰

Berbicara tentang senjata tajam, biasanya deskripsi tentang benda atau benda yang digunakan untuk pertahanan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau perkakas yang dapat digunakan sebagai senjata tetapi tidak untuk pertahanan diri atau serangan memiliki label sendiri dan memiliki kekuatan netral. Misalnya, pisau atau pedang / pisau pemotong adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun jika digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau pedang /parang tersebut akan berubah nama menjadi senjata tajam.

Larangan penggunaan senjata tajam telah menjadi isu klasik. Mengingat adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh senjata tajam, bahaya tersebut akan mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan lain, seperti kejahatan dengan kekerasan terhadap orang lain, sehingga penggunaan senjata tajam dilarang. Menjadi masalah jangka panjang. Ada banyak kejahatan yang menggunakan senjata tajam berupa kekerasan. Pandangan lain adalah bahwa senjata adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau

²⁰ Josias Runturambi Dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hal.6.

menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang bisa digunakan untuk menghancurkan (bahkan mental dan manusia) adalah senjata. Senjata itu bisa sesederhana tongkat atau serumit rudal balistik. Senjata tajam merupakan alat runcing yang bisa digunakan secara langsung untuk merusak tubuh lawan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002, tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf e memperjelas arti senjata tajam. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam hukum ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata, dan pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Indonesia memiliki banyak suku atau ras, dan budaya serta adat istiadatnya otomatis terdiversifikasi, termasuk senjata yang digunakan nenek moyang mereka. Golok dan senjata pisau tradisional merupakan alat yang digunakan suku bangsa Indonesia pada masa lalu untuk berperang atau mempertahankan diri dalam pertempuran. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:²¹

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

²¹ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal. 38

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :Upacara perkawinan, Upacara pelantikan raja, Pada waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar di sebut juga POKE adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang Cerulit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer di kalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah keatas.

Menurut Undang-Undang (Drt) No. 12 tahun 1951: Senjata tajam mengacu pada senjata tikam, senjata tikam dan senjata serang, tetapi tidak termasuk barang yang sebenarnya diimpor

untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk keperluan pekerjaan yang sah atau sebenarnya. Digunakan sebagai pusaka, benda kuno atau benda ajaib (*merkwaardigheid*).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Senjata Tajam

Pada Zaman dahulu kebutuhan senjata tajam hanya diperuntukan untuk keperluan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga, pekerjaan memasak, dan juga sebagai alat pusaka yang diabadikan oleh orang yang ingin meng koleksi. Seiring perkembangan jaman, banyak orang yang menggunakan senjata tajam sebagai alat pertahanan diri khusus pada orang yang ingin menaiki gunung, merupakan hal yang wajib dibawa ketika ingin menaiki sebuah gunung dan dalam hal ini fungsi senjata tajam sendiri ialah :

- a. Digunakan untuk menyerang, dalam konteks menyerang ini adalah dapat diartikan suatu penyerangan terhadap subjek
- b. Digunakan untuk mempertahankan diri, dalam konteks mempertahankan diri ini dapat diartikan sebagai suatu alat pertahanan terakhir yang digunakan seseorang ketika dalam suatu ancaman
- c. Digunakan untuk pertanian, dalam konteks ini pertanian adalah digunakan oleh petani untuk suatu pekerjaan di sawah
- d. Digunakan untuk pekerjaan rumah tangga, dalam konteks ini pekerjaan rumah tangga adalah guna untuk pekerjaan rumah tangga seperti ibu-ibu yang memasak suatu masakan perlu menggunakan senjata tajam yaitu pisau
- e. Digunakan untuk pekerjaan yang sah, dalam konteks ini pekerjaan yang sah ialah seperti koki dalam memasak membutuhkan senjata tajam yaitu pisau untuk memotong suatu makanan, dan lain-lain.

- f. Digunakan untuk alat pusaka, dalam konteks ini alat pusaka ialah alat yang sengaja dikoleksi oleh sebagian orang karena sudah turun temurun contoh seperti keris, Mandau, dan lain-lain.

Pada saat ini kepemilikan senjata tajam di Indonesia sangat bebas, hal ini diakibatkan senjata tajam biasa diperjualbelikan dimana-mana. Kepemilikan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepal*" yang selanjutnya dapat disebut

Undang-Undang kepemilikan senjata tajam, dalam Pasal 2 yaitu :

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Akan tetapi apabila melihat pada kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini tindak pidana senjata tajam tetap berpatokan pada Undang-undang Darurat Undang-Undang No 12/Drt/1951, ada beberapa bentuknya yang dapat ditemui diantaranya :

1. Membawa senjata tajam tanpa izin pada saat razia
2. Tawuran dengan membawa senjata tajam seperti arit dan samurai
3. Melakukan pembunuhan dengan menusuk atau menggorok
4. Melakukan senjata tajam tanpa izin untuk melakuka pengerusakan
5. Pembegalan menggunakan senjata tajam

3. **Prosedur Perizinan Senjata Tajam**

Prosedur Perizinan senjata Tajam adalah serangkaian proses atau syarat yang diberikan oleh suatu lembaga untuk melegalkan kepemilikan terhadap suatu benda dan atau barang yang mana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam **Pasal 15 ayat (2) huruf (e)** disebutkan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Di dalam penjelasan huruf “e”

Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12/Drt/1951.

Apabila mengacu kepada undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan diatas yaitu Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 maka pada **Pasal 2. Ayat (2) disebutkan bahwa:**

“(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syarat pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

Bahwa Muhamad Musonif¹, M. Iman Santoso², Mardani³ yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SESEORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM KE MUKA UMUM TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)” Menyebutkan bahwa :

Mengenai aturan tentang menjual senjata tajam sebenarnya sama dengan prosedur kita membuka sebuah usaha yakni memiliki (SIUP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009, namun ada hal yang membedakan adalah **“para pedagang harus menginformasikan ke polsek atau kantor kepolisian terdekat”**. Dan untuk masalah tindakan membawa senjata tajam yang dapat dikecualikan ke dalam suatu tindakan pidana bisa dilihat dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 ayat (2) huruf e²²

Menurut ketentuan diatas semua barang yang manfaatnya dapat dilegalkan menurut undang-undang dapat diperbolehkan kepemilikannya, akan tetapi apabila lebih diteliti lagi tidak ada ketentuan mutlak yang menjelaskan kepemilikan senjata tajam seperti halnya senjata penembak atau senjata api yang izinya harus sangat detil dan terperinci.

C. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung²³

²² Muhamad Musonif, M. Iman Santoso, Mardani yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SESEORANG YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM KE MUKA UMUM TANPA HAK (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)” jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 1, 2020, 147-158

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta,

Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi defenisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefenisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang di jatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan dimuka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek. Dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yang hakim pertimbangkan yakni Aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah

menciptakan keadilan. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.²⁴

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.²⁵ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).²⁶

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Unsur-unsur pertimbangan hakim adalah bagaimana majelis hakim memeperhatikan hal apa saja yang sangat diperlukan sebelum membuat putusan, yaitu meliputi Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum

²⁴ [Http://Www.Suduthukum.Com](http://www.suduthukum.com) Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2022 Pukul 18.31 Wib

²⁵ Al. Wisnubroto, , *Praktik Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014, Yogyakarta, Hal. 148

²⁶ *Ibid*, Hal.151

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tinamawati BR Saragih, selaku JaksaKejaksanaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan tunggal, dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pidana membawa dan menyimpan senjata tajam yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN. 78/1951.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan

terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum. 11 Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Sebab ketentuan Pasal 184 KUHAP menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api atau Benda Tajam terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain:

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

“tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.”

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.²⁷

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif (*Normativ Law Search*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku,

²⁷ Nanda Anggraini Efendi, *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam*” Ijlil: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2021; Issn 2721-5261 E-Issn 2775-460x

jurnal, artikel-artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori hukum dari berbagai literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Menurut Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 844 32 us/2021/Pn-Bjm

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu²⁸ Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Serta dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm

2. Bahan Hukum Sekunder

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hal 141

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan (*Library research*) . Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2021/Pn-Bjm

